

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Analysis Of Village Financial Management Based on Permendagri Number 20 Of 2018

Ferdiansyah¹, Kasan K Suantha²

^{1,2} Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia,

Narahubung: Ferdiansyah¹, email: ferdiansyah10121835@digitechuniversity

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diajukan: 29/07/2025

Diterima: 29/07/2025

Diterbitkan: 31/07/2025

Kata Kunci:

Pengelolaan Keuangan, Permendagri, Desa Padalarang

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa di Kantor Desa Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan perangkat desa, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kantor Desa Padalarang telah dilakukan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasinya. Perangkat desa telah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan desa dengan baik, namun masih perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan serta pengawasan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang aspek pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa masih perlu ditingkatkan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pengelolaan keuangan desa di Kantor Desa Padalarang dan desa-desa lainnya di Indonesia

A B S T R A C T

This study aims to analyze village financial management in Padalarang Village Office, West Bandung Regency, West Java. This research used a qualitative method with a case study approach. Data was collected through interviews with village officials, observation, and document analysis. The results showed that village financial management at the Padalarang Village Office had been carried out well, but there were still some weaknesses in its implementation. Village officials have conducted good planning, implementation, and supervision of village finances, but still need to improve transparency and accountability in village financial management. In addition, it is necessary to conduct training and mentoring as well as supervision to improve the ability and knowledge of aspects of village financial management. This study also found that community participation in village financial management still needs to be improved, so efforts need to be made to increase community awareness and participation in village financial management. The results of this study are expected to contribute to the improvement of village financial management in Padalarang Village Office and other villages in Indonesia.

©2025 Proceeding FRIMA, All rights reserved.

Keywords:

Financial management, permendagri, padalarang village

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

<https://doi.org/10.55916/frima.v1i7>

e – ISSN: 2656-6362

p – ISSN: 2614-6681

1. Pendahuluan

Pedesaan adalah struktur pemerintahan kecil yang ada di kalangan masyarakat. Desa juga berfokus utama dalam pembangunan pemerintahan, hal ini dikarenakan lebih dari 80% penduduk Indonesia tersebar di beberapa desa di Indonesia. Desa dibentuk dalam pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum atau biasa disebut dengan Pilkades. Saat menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa seperti sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala urusan tata usaha dan umum, anggota badan permusyawaratan daerah (BPD) serta staf lainnya.

Peluang yang luas diberikan untuk desa dalam mengatur tata pemerintahan dan memberikan pemerataan pembangunan yang dibutuhkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga dapat meminimalisir permasalahan masyarakat seperti kurangnya lapangan pekerjaan, kriminalitas, serta permasalahan lainnya. Untuk mengurus segala keperluan atau urusan yang bersangkutan dengan desa pemerintah desa memerlukan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD). Di dalam sebuah desa pemasukan dan pengeluaran wajib jelas, karena itu akan menentukan nasib desa tersebut ke depan. Keberadaan Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 memberi jaminan akan adanya pendapatan desa yang berkesinambungan melalui anggaran negara dan daerah yang setiap tahun jumlahnya mengalami peningkatan. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang menuntut dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien serta memiliki pertanggungjawaban yang didasarkan pada prinsip manajemen keuangan publik yang baik dan terhindar dari terjadinya penyimpangan, penyelewangan dan korupsi atas penggunaan keuangan desa.

Kuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan di desa. Keuangan 2 desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dana Desa, yang di dalamnya terdapat beberapa fokus penting, khususnya Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dengan adanya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan agar dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat menjadi semakin baik. Pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat mewujudkan pembangunan desa yang baik dan semakin mensejahterakan Masyarakat Desa Padalarang. Dikarenakan kurang tahunya masyarakat tentang pengelolaan dana desa. Setiap desa wajib menerapkan pengelolaan keuangan desa menurut peraturan menteri dalam republik indonesia nomor 20 tahun 2018 dikarenakan desa mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya yang ditetapkan dalam APB Desa induk berdasarkan RKP Desa induk dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Desa Padalarang merupakan salah satu desa pada Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Desa Padalarang juga salah satu Pemerintah Daerah yang mendapatkan dana desa setiap tahunnya. Dalam mengelola keuangan desa pemerintah sering mengalami masalah-masalah seperti kualitas sumber daya manusia yang masih rendah baik dari masyarakat ataupun dari perangkat pemerintah desa serta permasalahan yang kurang dijelaskan.

Bersumber pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa apakah sudah sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengambil permasalahan ini selaku bahan penelitian ilmiah dengan judul "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Kantor Desa Padalarang)"

2. Kajian Teori

Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Pada Permendagri No.20 Tahun 2018, yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Menurut (permendagri, 20:2018) menyebutkan bahwa "Keuangan desa dikelola 8 berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran". Dengan adanya asas-asas tersebut diharapkan pemerintan desa

dapat transparan dalam mengelola keuangan desa, serta akuntabel dalam menyusun laporan keuangan serta tertib dalam penggunaan anggaran.

1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat. Untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan menyediakan media yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. . menurut (Thybah dkk., 2024) Transparansi mutlak dilakukan oleh pemerintah desa agar kepercayaan publik dan wargaan penggunaan dana desa menguat.

2. Akuntabilitas

Menurut (Asmawati & Basuki, 2019) Akuntabilitas mengandung arti berapa besar kegiatan organisasi publik tunduk pada para aparat desa yang dipilih rakyat, asumsinya adalah kepala desa dipilih oleh rakyat. Dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat dan akuntabilitas ini pula merupakan suatu ukuran yang menunjukkan berapa besar tingkat kesesuaian penyelenggara pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau normanorma eksternal yang ada di publik atau yang dimiliki beberapa stakeholder. Oleh karena itu, faktor akuntabilitas ini menjadi hal yang sangat penting dimiliki setiap organisasi pemerintahan maupun instansi lainnya sebab akuntabilitas ini juga termasuk didalamnya tanggung jawab.

3. Partisipasi

masyarakat Menurut (Ahmad & Sapar, 2023) Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat adalah elemen penting dalam pengelolaan keuangan desa. Melalui partisipasi masyarakat maka akan mendukung tugas pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas 9 pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat juga bertujuan untuk mencapai hasil yang tepat sasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa

3. Metode Penelitian

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kualitatif dapat dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik-teknik tersebut dapat digabungkan dalam satu metode yang disebut triangulasi. Pengumpulan data sangatlah penting, karena hal ini data sapat mempengaruhi bagaimana peneliti merumuskan, menganalisis, dan mendeskripsikan hasil akhir penelitian.

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, bila jawaban yang dari narasumber sudah memuaskan, maka data dianggap siap untuk diolah selanjutnya

Analisis data model Miles dan Huberman

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara simultan, baik selama proses pengumpulan data berlangsung maupun setelah data terkumpul dalam kurun waktu tertentu

Metode analisis data pada penelitian ini diantaranya *Data Collection* (Pengumpulan data), *Data Reduction* (Reduksi data), *Data Display* (Penyajian data), *Verification* (Penarikan kesimpulan).

4. Hasil Dan Pembahasan

Pengelolaan Dana Desa

Menurut aturan dari negara berdasarkan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang asas pengelolaan keuangan desa, yang mana isi didalamnya tentang transparansi, akuntabel dan partisipasi masyarakat. Tenggat waktu dalam pengelolaan dana desa apat dikelola dalam per 1 semester atau pertahun. Mulai 1 januari hingga akhir desember, anggaran harus di tuangkan dalam bentuk pelaporan baik pendapatan maupun dana belanja desa atau bisa disebut dengan APBDes. Dalam pengelolaan dana desa,

transparansi menjadi asas terpenting karena bentuk prinsip keterbukaan yang mana masyarakat harus mengetahui dan mendapatkan akses informasi mengenai dana desa, keuangan desa. Transparansi harus terbuka dan di sampaikan kepada masyarakat dengan informasi sejujur-jujurnya dan sebaik mungkin

Berdasarkan berita yang beredar mengenai masalah pengelolaan keuangan desa Padalarang tentang transparansi menurut isu dimasyarakat, yang mana keterbukaan rancangan hingga penganggaran kurang jelas pelaporannya, karena hanya di pajang spanduk di depan kantor desa tidak disebarluaskan atau diberitakan kepada masyarakat. Tidak semua masyarakat melihat informasi tersebut. Terkadang masyarakat harus meningkatkan kepedulian akan informasi yang sensitif ini. Namun secara keseluruhan pemerintah desa sudah menjangkau tugas dengan baik dan tepat sesuai programnya berdasarkan aturan dari pemerintah pusat.

Akuntabel Dan Tanggungjawab Pemerintah Desa

Anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap desa untuk memberikan efek kepada Masyarakat. Hal ini sangat memungkinkan untuk meningkatkan dan membantu masyarakat Desa Padalarang dalam memperbaiki kualitas hidup dengan penggunaan alokasi dana desa baik secara fisik maupun non-fisik. Dana desa memiliki banyak manfaat besar dalam mengurangi kemiskinan bagi Masyarakat desa Padalarang. Dengan penyaluran dana yang tepat desa dapat merubah kondisi dari yang kurang baik menjadi lebih baik, contohnya dalam aspek Pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan terhadap kesejahteraan sosial

Dari hasil wawancara antara Masyarakat dan pejabat desa yaitu dapat di ringkaskan bahwa penyediaan fasilitas yang berasal dari dana desa terkait program yang sudah dirancang pihak desa sudah berusaha semaksimal mungkin, namun belum bisa meyeluruh karena keterbatasan anggaran untuk program tersebut. Dari fasilitas Kesehatan hingga dukungan pendidikan usia dini sudah dilakukan pemerataan secara efektif dari pernyataan pejabat desa Padalarang. Manfaat dana desa bukan hanya dirasakan dalam bentuk fisik tapi juga dalam peningkatan kualitas hidup Masyarakat yang terbantu dari program PKM khususnya ibu-ibu yang merasakan langsung manfaat bantuan tersebut.

Partisipasi Masyarakat

Desa Padalarang Masyarakat akan merasa dampak positif ketika alokasi dana desa diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan adanya bantuan, mereka dapat hidup lebih produktif dan ditunjang akses yang lebih baik. Dari hasil wawancara dengan informan di atas bahwa alokasi dana desa yang tepat dan sesuai telah membawa perubahan yang nyata dalam kehidupan Masyarakat, meningkatkan kesejahteraan di berbagai aspek. Dengan demikian, hasil lain dan wawancara ini yaitu partisipasi Masyarakat dalam pengalokasian dana desa dapat menjadi kunci keberhasilan Pembangunan desa. Namun, dengan keterbatasan informasi menjadi hal harus di perbaiki dan ditingkatkan agar masyarakat mengetahui 40 secara keseluruhan dengan bersamaan. Oleh karena itu, pemerintah desa harus terus meningkatkan semangat partisipasi Masyarakat dalam proses kegiatan, pengawasan dan pengendalian terkait penggunaan dana desa

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memperoleh Kesimpulan bahwa:

a. Dalam mengelola keuangan desa, pemerintah desa Padalarang sudah berjalan sesuai asas Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun, belum maksimal karena adanya keterbatasan baik dalam penyaluran, pelaporan dan pengolahan alokasi dana desa. Pada asas transparansi dan partisipasi masyarakat pada desa Padalarang sudah cukup baik dan maksimal serta pada asas akuntabilitas perangkat desa seutuhnya memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui para ketua Rukun Warga dan Kepala Dusun melalui musyawarah desa.

b. Dalam pengelolaan keuangan desa adanya faktor-faktor hambatan seperti kurangnya penyaluran informasi ke daerah yang bukan prioritas dalam program pemerintah desa dan kurangnya rasa kepedulian dari masyarakat karena kurangnya sosialisasi dan edukasi dari aparat desa tentang partisipasi masyarakat, hal itu penting bagi pengelolaan, Pembangunan, dan program lainnya agar berjalan sesuai aturan yang dipakai. Lalu, dalam pelaporan masih menggunakan metode lama yaitu dengan memasang baligho di depan kantor desa Padalarang

c. Penyaluran dana yang dilakukan pemerintah desa sudah sesuai dan tepat sasaran, karena dalam perencanaan nya sudah di hitung dan di tinjau ulang agar tepat pada masyarakat baik bantuan berupa uang tunai maupun bahan baku.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

a. Pemerintah desa masih perlu untuk ditingkatkan sumber daya manusianya. Sebaiknya, kepala desa memperhatikan lebih detail dan dikutsertakan dalam 42 program pelatihan sesuai jabatan masing-masing, agar hasil dari kerja mereka dapat di implementasikan kepada dirinya dan bisa bermanfaat kepada masyarakat.

b. Meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang mana harus disusun secara akurat dan tranparan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memantau penggunaan alokasi dana desa. Dan pemerintah desa harus memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai standarisasi akutansi yang berlaku.

c. Sumber daya masyarakat masih ada yang harus ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi tentang penting pengetahuan dan rasa peduli terhadap pemerintah desa. Hal ini, bisa melalui literasi bersama pemerintah setempat atau warga yang memiliki pengetahuan lebih, agar Tingkat kepercayaan dan rasa simpati masyarakat dapat tumbuh dan bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa.

6. Ucapan Terimakasih

Penyusunan penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi besar sepanjang proses penelitian berlangsung.

Penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran dan ketulusan membimbing sejak awal hingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Teknologi Digital atas fasilitas dan sumber daya yang telah diberikan, yang sangat membantu dalam kelancaran proses penelitian ini.

Tak lupa, rasa terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada keluarga serta para sahabat atas dukungan moral, semangat, dan doa yang senantiasa menguatkan penulis di tengah berbagai tantangan selama menyelesaikan penelitian ini.

7. Referensi

- Ahmad, S., & Sapar, S. (2023). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi aparat, sistem keuangan desa dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten luwu timur. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*.
- Anggi, M. V. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pt. Adhi Karya (Persero) Tbk Di Bursa Efek Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning).
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*,
- Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*.
- Laia, A., Telaumbanua, A., & Harefa, A. R. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Angorudua Balaekha. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*,
- Lusiono, E. F., & Alrizwan, U. A. (2021). Analisis Potensi Kecurangan (Fraud) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Malumperas, M. H., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*.
- Sari, M. T., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, transparansi, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset*.

- Siagian, S. M., Ginting, B. B., & Purba, N. H. (2024). Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tapan Nauli. *Jurnal Sains dan Teknologi*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (1st ed.). Alfabeta
- Thybah, U., Yuliana, L., & Perkasa, D. H. (2024). Implementasi Manajemen Keuangan Desa Madat Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas.
- Wio, M. A., Rengga, A., & Samosir, M. S. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Kantor Desa Watugong Kecamatan Alok Timur. *Jurnal Projemen*